



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Perwalian** yang diajukan oleh:

Sahariah Binti Bakaring Dg. Tammu, tempat dan tanggal lahir Barobbo, 28 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pertokoan Mardika, Rt 002 â€“ Rw 002 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Michael Berhutu, S.H., M.H., Cla., C.Me, Advokat yang berkantor di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan pemohon ;
Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Ab. tanggal 23 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum **ALIMIN KAIMUDDIN** (*Suami Pemohon*), telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pada tanggal 26 November 1998 M bertepatan 7 Sya'Ban 1419 H pukul 09.30 WIT, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 317, 36.XI/1998;

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.



2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum **ALIMIN KAIMUDDIN** (*Suami Pemohon*) dikaruniai 1 (Satu) orang Anak yang Bernama :

- **DEVITA KAIMUDIN Binti ALIMIN KAIMUDDIN**, NIK : 8171025908130003, Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 19 Juni Tahun 2013, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Pertokoan Mardika, RT 002/RW 002 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT/29102014-0001, sebagaimana telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Tanggal 30 Oktober 2014.

3. Bahwa Almarhum **ALIMIN KAIMUDIN** (*Suami Pemohon*) telah meninggal dunia, di Ambon pada Tanggal 14 Oktober 2019 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 8171-KM-13122019-0019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ambon pada Tanggal 18 Desember Tahun 2019.

4. Bahwa selama menjalin pernikahan Pemohondan Suami Pemohon Almarhum **ALIMIN KAIMUDIN** telah mempunyai 1 (satu) Bidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen berupa tanah seluas 55 M² yang terletak di Pertokoan Mardika, RT 002/RW 002, Kelurahan Rijali, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.466/Rijali, Kecamatan Sirimau dan Surat ukur Nomor : 00025 /Rijali/2012 Tertanggal 02 Oktober 2012;

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan Devita Kaimudin (*Anak Pemohon*), dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, saat ini Pemohon sedang melakukan proses kredit terhadap Tanah seluas 55 M² yang terletak di Pertokoan Mardika, RT 002/RW 002, Kelurahan Rijali, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.466/Rijali, Kecamatan Sirimau dan Surat ukur Nomor : 00025/Rijali/2012 Tertanggal 02 Oktober 2012, namun dalam proses Kredit ini mengalami kendala hukum yang disebabkan anak Pemohon dengan Almarhum belum mencapai 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pinjaman kredit diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;

6. Bahwa substansi dari Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan, untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, maupun penandatanganan surat-surat terkait kredit pada Notaris/PPAT maupun instansi instansi Pemerintah;

7. Bahwa sesuai ketentuan (KHI) diatur dalam BAB XV mengenai perwalian, pada Pasal 107 ayat 1-2 dinyatakan bahwa: (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan, sedangkan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Agama Ambon dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPdata).

8. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Agama Ambon berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **DEVITA KAIMUDIN Binti ALIMIN KAIMUDDIN**.

9. Bahwa Pemohon akan bertindak untuk kepentingan anak pemohon dalam melakukan semua tindakan hukum, termasuk 1 (satu) bidang tanah

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yaitu : **Tanah seluas 55 M² yang terletak di Pertokoan Mardika, RT 002/RW 002, Kelurahan Rijali, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.466/Rijali, Kecamatan Sirimau dan Surat ukur Nomor : 00025/Rijali/2012 Tertanggal 02 Oktober 2012;**

10. Bahwa Pemohon bertindak atas nama anak Pemohon yang bernama : **DEVITA KAIMUDIN Binti ALIMIN KAIMUDDIN**, NIK : 8171025908130003, Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 19 Juni Tahun 2013, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Pertokoan Mardika, RT 002/RW 002 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT/29102014-0001, sebagaimana telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Tanggal 30 Oktober 2014.

11. Bahwa anak dari Pemohon dan Almarhum **ALIMIN KAIMUDIN (Suami Pemohon)**, belum dewasa dan masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan Hukum tersebut maka Pemohon kiranya dapat ditetapkan sebagai **WALI** dari anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **SAHARIAH Binti Bakaring DG Tammu**, NIK : 8171026803760001, Tempat Tanggal Lahir : Barobbo, 28 Maret 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Pertokoan Mardika, RT 002/RW 002 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, adalah Ibu Kandung dan sebagai **WALI** dari anak yang bernama : **DEVITA KAIMUDIN Binti ALIMIN KAIMUDDIN**, NIK : 8171025908130003,

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 19 Juni Tahun 2013, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Pertokoan Mardika, RT 002/RW 002 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT/29102014-0001, sebagaimana telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Tanggal 30 Oktober 2014, anak hasil Perkawinan Pemohon dengan Almarhum **ALIMIN KAIMUDIN** (*Suami Pemohon*) serta memberikan izin kepada Pemohon untuk Bertindak sebagai wali terhadap Anak Pemohon **DEVITA KAIMUDIN Binti ALIMIN KAIMUDDIN** Yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan Hukum terhadap **Tanah seluas 55 M² yang terletak di Pertokoan Mardika, RT 002/RW 002, Kelurahan Rijali, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.466/Rijali**, Kecamatan Sirimau dan Surat ukur Nomor : 00025/Rijali/2012 Tertanggal 02 Oktober 2012 dalam melakukan pengurusan berupa penandatanganan surat-surat berkaitan dengan pinjaman kredit pada Bank, Kantor Notaris/PPAT serta melakukan Proses Turun Waris Pada Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan pemohon dan mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/36/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Nusaniwe tanggal 26 November 1998, Kota Ambon, dicocokkan dengan aslinya ,ternyata cocok, (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devita Kaimuddin Nomor 8171-LT-20102014-0061, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tertanggal 30 Oktober 2014, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alimin Kaimuddin (Almarhum) Nomor 8171020210120009 yang dikeluarkann oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, kabupaten Bone, tanggal 10 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Sahariah) Nomor 8171026803760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, tanggal 20 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Alimin Kaimuddin Nomor 8171-KM-13122019-0019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, tertanggal 18 Desember 2019 (bukti P7) ;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nursams binti Randi, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ipar dari Pemohon ;
- Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan wali dari anaknya yang bernama Devita binti Kaimuddin umur 8 tahun, anak dari almarhum suami Pemohon bernama Alimin Kaimuddin untuk keperluan dalam berhadapan dengan hukum;
- Pemohon adalah orang yang taat beragama Islam dikenal berkepribadian baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat;

2. Farina Mahmud binti Mahmud, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Pandang Kasturi, Desa Batu Merah, Kecamatan

Hal. 6 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Kota Ambon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ipar dari Pemohon ;
- Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan wali dari anaknya yang bernama Devita binti Kaimuddin umur 8 tahun, anak dari almarhum suami Pemohon bernama Alimin Kaimuddin untuk keperluan dalam berhadapan dengan hukum;
- Pemohon adalah orang yang taat beragama Islam dikenal berkepribadian baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat, bahwa suami Pemohon meninggal dunia 14 Oktober 2019,

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup ;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali terhadap anak pemohon yang bernama Devita binti Kaimuddin umur 8 tahun, anak dari Pemohon dengan suami almarhum Alimin Kaimuddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019 karena sakit ;

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan perwalian terhadap anak yang bernama Devita binti Kaimuddin umur 8 tahun tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai P7 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3, berupa Akte Otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa pemohon adalah ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan yang terkait dengan perwalian ini, maka majelis hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum sempurna, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti outentik ;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5, berupa Akta Otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Catatan Sipil, isinya memuat tentang peristiwa hubungan hukum Pemohon dengan dengan anak dan almarhum, maka majelis hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum sempurna, oleh karena itu terbukti Devita binti Kaimuddin umur 8 tahun masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 berupa berupa surat Keterangan yang tidak ada kaitannya dengan permohonan ini karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, telah datang menghadap, bersumpah serta memberi kesaksian di muka persidangan, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formal kesaksian saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata kesaksian saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu didukung dengan kesaksian saksi kedua, terbukti pemohon isteri almarhum Alimin Kaimuddin ;

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian saksi tersebut, almarhum Alimin Kaimuddin meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang anak bernama Devita binti Kaimuddin umur 8 tahun dari hasil perkawinannya dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi pemohon tidak tergolong orang yang boros dan cukup amanah, serta sangat menyayangi anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan kesaksian saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan bukti P1 sampai P5, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Pemohon adalah suami isteri yang sah dengan almarhum Alimin Kaimuddin yang telah meninggal tanggal 14 Oktober 2019 karena sakit ;
- Bahwa anak pemohon dengan almarhum Alimin kaimuddin yang bernama Devita binti Kaimuddin umur 8 tahun berhak mendapatkan hak-hak dalam hukum.
- Bahwa karena anak pemohon dengan almarhum Alimin Kaimuddin masih dibawah umur maka segala kegiatan anak tersebut perwaliannya diberikan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Alimin Kaimuddin telah meninggal dunia dengan meninggalkan pemohon dan seorang anak yang dibawah umur ;

Menimbang pula bahwa anak almarhum Alimin Kaimuddin dengan Pemohon yang bernama Devita binti kaimuddin umur 8 tahun masih dibawah umur berhak mendapat perwalian sesuai maksud Pasal 107 ayat (1) dan pemohon adalah orang yang berperilaku dapat mengasuh anak dengan baik taat beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dan sesuai pula maksud penjelasan Pasal 110 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang mengatakan antara lain Wali berkewajiban

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan pemohon, maka penetapan ini digunakan untuk mewakili melakukan tindakan hukum atas kepentingan anak pemohon yang bernama Devita binti Kaimuddin umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Devita binti Kaimuddin umur 8 tahun dibawa perwalian Pemohon (Sahariah binti Bakaring Dg. Tammu) sebagai ibu kandung;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H, M.H, sebagai ketua majelis, Drs. H.Tomi Asram, S.H, M.Hi dan Drs. Abd.Rasyid M.H, masing-masing hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Syamsul Arif Mony, S.H, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Hal. 10 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Tomi Asram, S.H, M.Hi.

Hakim anggota,

Drs. H. Muhammad Arafah jalil, S.H, M.H

Panitera Pengganrti

Drs. Abd.Rasyid M.H.

Syamsul Arif Mony,S.H,

Perincian biaya perkara

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - A T K | Rp | 75.000.00 |
| - Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| - PNBP | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 235.000,00 |

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs.Ali Karepesina

Hal. 11 dari 9 Penetapan No. 63/Pdt.P/2021 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)